

**YURIDIKSI KEWENANGAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL  
DALAM KASUS OMAR AL-BASHIR**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD FIKRI ABIYUSRI**

**18103040037**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S. H., M. Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fikri Abiyusri  
Nim : 18103040037  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "YURIDIKSI KEWENANGAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS OMAR AL-BASHIR" adalah asli hasil karya sendiri atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Mei 2023



Muhammad Fikri Abiyusri  
18103040037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Fikri Abiyusri

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fikri Abiyusri

NIM : 18103040037

Judul : "Yuridiksi Kewenangan Pengadilan Pidana Internasional Dalam Kasus Omar Al-Bashir)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

# HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1003/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : YURIDIKSI KEWENANGAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS OMAR AL-BASHIR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FIKRI ABIYUSRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040037  
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Juni 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64a3f815b8e91



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e6048d520bc



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e5d96a73cac



Yogyakarta, 23 Juni 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ebfc219646a

## ABSTRAK

Di bawah Statuta Roma, ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah suatu negara peserta. Pengecualian terhadap persyaratan teritorial ini adalah ketika sebuah situasi dirujuk ke ICC oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang dapat mencakup rujukan terhadap situasi apa pun di negara mana pun. Telah terjadi kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, serta kejahatan perang di negara Sudan dimana yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut adalah presiden Sudan Omar Al-bashir. Pada 10 Juli 2008, Jaksa ICC telah mengelurakan 10 claim atas kejahatan serius yang dilakukan oleh Omar Al-Bashir. Dalam surat tuduhan itu berisi tujuh tuduhan berdasarkan Statuta Roma. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah cara pengadilan pidana internasional dalam menangani kasus kejahatan Omar Al-Bashir sesuai dengan yurisdiksi pengadilan pidana internasional.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*Library Based*) yang fokusnya membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru dengan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini bersifat preskriptif. Sebagaimana telah penulis ketahui bahwa ilmu hukum bukan termasuk dalam ilmu deskriptif melainkan ilmu bersifat preskriptif. Penelitian hukum yang bersifat preskriptif bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan.

Hasil penelitian bahwa hak imunitas yang disandang individu sebagai pejabat pemerintahan, kepala negara maupun kepala pemerintahan dapat diabaikan oleh ICC bilamana individu tersebut telah terbukti melakukan kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang berdasarkan prinsip pertanggung jawaban sebagai seorang kepala ataupun sebagai seorang komandan dan (ii) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ICC yaitu berkerjasama dengan INTERPOL untuk menangkap Omar Al-bashir bilamana negara Sudan memang benar-benar tidak mau dan tidak mampu untuk mengadili presidennya ataupun bilamana Omar Al-bashir melakukan pelarian ke negara-negara tetangga, bila negara tersebut adalah negara anggota PBB maka diwajibkan menerapkan *domestic jurisdiction*-nya terhadap Omar Al-bashir berdasarkan *UNGA Res 3074* akan tetapi apabila negara tempat Omar Al-bashir melarikan diri bukanlah negara anggota PBB, negara tersebut tetap memiliki kewajiban untuk menerapkan *domestic jurisdiction*-nya berdasarkan Pasal 2 Ayat 6 Piagam PBB, hal ini dilakukan karena perbuatan Omar Al-bashir dirasa telah mengancam perdamaian serta keamanan dunia.

**Kata Kunci :** Yurisdiksi Pengadilan, Omar Al-Bashir, Hak Imunitas

## ABSTRACT

*Under the Rome Statute, the ICC has jurisdiction over crimes committed on the territory of a participating state. An exception to this territorial requirement is when situations are dropped to the ICC by the United Nations Security Council (UNSC), which can include reference to any situation in any country. There have been crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes in the country of Sudan where the president of Sudan, Omar Al-Bashir, is responsible for these crimes. As of 10 July 2008, the ICC Prosecutors have issued 10 claims for serious crimes committed by Omar Al-Bashir. The indictment contains seven charges under the Rome Statute. The problem to be discussed in this study is the way the international criminal court handled the Omar Al-Bashir crime case according to the jurisdiction of the international criminal court.*

*The type of research used is normative legal research, namely research based on legal materials (Library Based) which focuses on reading and studying primary and secondary legal materials, so that legal research is carried out to produce arguments, theories and new concepts with prescriptions in solving problems. faced. This research is prescriptive. As the author already knows that the science of law is not included in the descriptive science but is a prescriptive science. Prescriptive legal research aims to provide a description of what should be done.*

*The results of the study show that the right to immunity held by individuals as government officials, heads of state and heads of government can be ignored by the ICC if the individual has been proven to have committed genocide, crimes against humanity and crimes based on the principle of responsibility as a head or as a warlord and (ii) The legal remedies that the ICC can take are cooperating with INTERPOL to arrest Omar Al-Bashir if the Sudanese state is really unwilling and unable to try its president or if Omar Al-Bashir releases him to neighboring countries, if that country is UN member states are required to apply their domestic jurisdiction over Omar Al-Bashir based on UNGA Res 3074. However, if the country where Omar Al-Bashir fled is not a UN member state, the country still has the obligation to exercise its domestic jurisdiction based on Article 2 Paragraph 6 of the UN Charter, this was done because Omar Al-Bashir's actions were felt to have threatened world peace and security.*

**Keywords:** *Court Jurisdiction, Omar Al-Bashir, Right to Immunity*

## MOTTO

Nikmati setiap proses yang ada, jangan pernah menyerah, dan tetap berjuang.

Berusaha dan berdoa selalu menjadi kunci utama menuju keberhasilan.

***Tetap Berbuat Baik, Meski Kalimat Baik Universal Sifatnya.  
HANYA MEMBERI TAK HARAP KEMBALI***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Untuk diriku sendiri yang selalu kuat, ikhlas, dan sabar dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup. Untuk diriku sendiri yang tak pernah menyerah. Dan untuk diriku sendiri yang telah berjuang sampai akhir.

Kedua orang tuaku tercinta yang tak kenal lelah dalam mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan sehingga aku mampu untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Pacarku tersayang yang turut serta memberikan semangat dan membantu kelancaran skripsi

Adikku tersayang yang menjadi penyemangatku.

Almamaterku Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا و الدين  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  
اشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له  
واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله, اما بعد.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, Islam, dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Yuridiksi Kewenangan Pengadilan Pidana Internasional dalam kasus Omar Al-Bashir” ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang patut digugu dan ditiru.

Tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

5. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat.
8. Bapak Cahyono Hari Nugroho dan Ibu Yusmalina yang selalu melimpahkan doa dan kasih sayang, perhatian serta motivasi dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat.

Atas segala keikhlasan dan kebaikannya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka dari itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi

yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan hukum pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 12 Maret 2023

Penyusun



Muhammad Fikri Abiyusri



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Rumusan Masalah .....	4
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D.Telaah Pustaka .....	5
E.Kerangka Teoretik.....	6
F.Metode Penelitian .....	14
G.Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II YURIDIKSI KEWENANGAN.....</b>	<b>19</b>
A.Yuridiksi Pengadilan Pidana Internasional .....	19
B.Yuridiksi Pengadilan Pidana Internasional Secara Umum.....	22
C. Yuridiksi Pengadilan Pidana Internasional menurut Statuta Roma 1998.....	30
<b>BAB III KETENTUAN PENGADILAN INTERNATIONAL.....</b>	<b>41</b>
A.Ringkasan Kronologi Kasus Omar Al-Bashir .....	41
B Peradilan Terhadap Omar Al-Bashir.....	43
C. Proses Penanganan Pengadilan Internasional dalam Mengadili Omar Al-Bashir.....	51
D. Keabsahan Surat Penangkapan ICC terhadap Omar Al- Bashir selaku Kepala Negara Sudan .....	55
<b>BAB IV ANALISIS KETENTUAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KASUS KEJAHATAN INTERNASIONAL</b>	

<b>OMAR AL-BASHIR SESUAI DENGAN KEWENANGAN YURIDIKSI PENGADILAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>65</b>
A. Yurisdiksi <i>International Criminal Court</i> (ICC) Mengabaikan Hak Kekebalan yang Disandang Oleh Pelaku Kejahatan Internasional .....	65
B. Yurisdiksi ICC Mengabaikan Hak Kekebalan Yang Disandang Oleh Presiden Sudan Omar Al-Bashir .....	69
C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh <i>International Criminal     Court</i> (ICC) Untuk Mengadili Pelaku Kejahatan Internasional Yang Menyandang Hak Imunitas .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>94</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi hukum pidana internasional tidak mungkin dipisahkan dengan keberadaan kejahatan internasional sebagai substansi dari hukum pidana internasional itu sendiri. Keberadaan kejahatan internasional berawal dari kebiasaan yang terjadi dalam praktek hukum internasional. Kejahatan perang, adalah salah satu bentuk kejahatan internasional tertua di dunia yang lahir dari hukum kebiasaan internasional. Kejahatan perang pertama kali dilakukan terhadap Peter van Hagenbach di Breisach, Jerman pada tahun 1474. Hagenbach diadili di Austria oleh 18 hakim dari persekutuan negara kerajaan suci Roma dandinyatakan bersalah atas pembunuhan, pemerkosaan, sumpah palsu, dan kejahatan lain yang melawan hukum Tuhan dan manusia pada saat ia melakukan pendudukan militer dalam persidangan Internasional tersebut kesatriaan Hagenbach dilucuti dan ia dijatuhi hukuman mati.<sup>1</sup>

Hukum internasional mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada siapapun yang melakukan kejahatan internasional. Kewajiban tersebut biasanya langsung tertuju kepada pelaku dari tindakan kejahatan tersebut.<sup>2</sup> Berbagai kasus yang berhubungan dengan kejahatan internasional seperti kasus yang menimpa Presiden Sudan Omar Al-Bashir. Tuduhan atas Omar

---

<sup>1</sup> Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. (Jakarta : Erlangga, 2009)

<sup>2</sup> Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (Statuta ICTY), Pasal 7 ayat (1), Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (Statuta ICTR), Pasal 6 ayat (1), Rome Statute of the International Criminal Court (Statuta Roma), Pasal 25.

Al- Bashir ini bermula dari konflik dan krisis yang melanda kawasan Darfur di Sudan. Gabungan beberapa faktor seperti kekeringan, perubahan lingkungan yang drastis, pertumbuhan yang cepat, kesempatan politik, dan politik secara regional merupakan bagian dari sejarah konflik tersebut. Selain itu, kawasan yang terletak di sebelah barat Sudan ini berkembang menjadi kawasan yang termarginalkan dikarenakan tidak adanya perhatian serta tirani terhadap warga nonarab dari pemerintah Sudan. Kondisi ini memaksa terbentuknya dua kelompok pemberontak sebagai bentuk protes atas ketidakadilan yang menimpa kawasan tersebut, yaitu Sudan Liberation Army (SLA) dan Justice and Equality Movemen (JEM) pada awal tahun 2003. Kedua kelompok pemberontak memulai aksinya dengan berhasil menguasai kota Gulu pada awal Februari tahun 2003. Pemerintah Sudan yang tidak siap untuk mengadakan serangan balasan dikarenakan keterbatasan personel militer, menginisiasi suku-suku setempat untuk ikut memerangi pemberontak. Suku-suku ini, yang merupakan suku nomaden Arab untuk dijadikan milisi. Milisi ini yang kemudian dikenal dengan nama “Janjaweed” ini sebagian besar anggotanya direkrut dari Suku Arab Baggara. Sepak terjang dari Janjaweed untuk membantu pemerintah Sudan ini kemudian menimbulkan permasalahan baru terutama dalam pelanggaran berat HAM, bukan hanya pemberontak yang menjadi fokus penyerangan tetapi juga penduduk sipil turut menjadi korban serangan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rendi Septianto, “Keberlakuan Statuta Roma 1998 Pada Negara Yang Belum Meratifikasi (Studi Kus Presiden Omar Hassan Al-Bashir)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Airlanga, 2010.

Pada tanggal 31 Maret 2005, Dewan Keamanan PBB, yang bertindak di bawah Bab VII Piagam PBB, memutuskan untuk merujuk situasi di Darfur / Sudan ke Pengadilan Pidana Internasional. Karena Sudan bukanlah negara pihak dari Statuta Roma 1998, rujukan ini diperlukan untuk memicu yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional. Hampir empat (4) tahun kemudian, *Pre-Trial Chamber* (PTC) dari Pengadilan Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kepala Negara Sudan yang sedang menjabat, Omar Al-Bashir, yang diamandemen setahun kemudian, dan menuduhnya dengan tuduhan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Surat perintah penangkapan ini dikirimkan kepada semua Negara Pihak pada Statuta Roma 1998 dan kepada semua anggota Dewan Keamanan PBB.

Pengadilan Pidana Internasional memutuskan bahwa "posisi Omar Al-Bashir saat ini sebagai Kepala Negara Sudan yang bukan merupakan pihak dari Statuta, tidak berpengaruh pada yurisdiksi atas kasus ini. Pengadilan Pidana Internasional merujuk pada Pasal 27 Statuta Roma 1998, yang menyatakan bahwa hak kekebalan menurut hukum nasional atau internasional yang melekat pada posisi resmi seseorang tidak menghalangi pelaksanaan yurisdiksi atas orang tersebut. Majelis membenarkan pelaksanaan yurisdiksi terhadap Kepala Negara Sudan (Omar Al-Bashir) sesuai dengan Statuta yang telah mengatur atas hal tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> The Procurement v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, icc-02/05-01/09 (ICC march 4, 2009)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul, “Yuridiksi Kewenangan Pengadilan Pidana Internasional dalam Kasus Omar Al-Bashir”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana yuridiksi kewenangan Pengadilan Pidana Internasional dalam kejahatan internasional ?
2. Apakah KETENTUAN Pengadilan Pidana Internasional terhadap kasus kejahatan internasional Omar Al-Bashir ?
3. Apakah KETENTUAN Pengadilan Pidana Internasional terhadap kasus kejahatan internasional Omar Al-Bashir sesuai dengan yuridiksi kewenangan Pengadilan Pindana Internasional ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui yuridiksi kewenangan Pengadilan Pidana Internasional dalam kejahatan internasional
- b. Mengetahui KETENTUAN Pengadilan Pidana Internasional terhadap kasus kejahatan internasional Omar Al-Bashir

- c. Mengetahui apakah KETENTUAN Pengadilan Pidana Internasional terhadap kasus kejahatan internasional Omar Al-Bashir sesuai dengan yuridiksi kewenangan Pengadilan Pidana Internasional

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: Untuk menerapkan teori yang telah penulis peroleh agar dapat bermanfaat bagi penulis serta dapat memberikan sumbangsih bagi permasalahan yang dihadapi dan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana internasional dan hukum humaniter internasional.

## D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, ditemukan beberapa literatur atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini. Adapun beberapa penelitian yang serupa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Atasan “Superior Responsibility” Terhadap Kejahatan Perang Ditinjau Dari KETENTUAN ICC No. ICC-01/05-01/08 Dalam Kasus Prosectur V. Jean-Pierre Bemba Gombo” karya Wigriatma Garcia Batara R,<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wigriatma Garcia Batara R, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Atasan “Superior Responsibility” Terhadap Kejahatan Perang Ditinjau Dari KETENTUAN ICC No. ICC-

membahas mengenai pertanggungjawaban atasan terhadap kejahatan perang. Sedangkan penulis skripsi ini membahas tentang cara pengadilan pidana internasional memproses kejahatan internasional.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Praktik Hak Kekebalan Diplomatik Pejabat Senior Menurut Yurisprudensi Pengadilan Internasional” karya Nadia Salsabila,<sup>6</sup> menekankan tentang pemberlakuan hak imunitas yang diterima seorang kepala negara yang melakukan kejahatan internasional di ICC. Sedangkan perbedaannya penulis skripsi ini membahas tentang bagaimana ICC memutuskan seseorang yang menjadi tersangka dari kejahatan internasional.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “ Analisis Kasus Pelanggaran Ham Berat Yang Dilakukan Presiden Omar Al-Bashir Di Sudan” karya Torik Ibrahim, Nuswantoro Dwinarno, Joko Setiyono, membahas tentang 10 pelanggaran ham berat yang dilakukan oleh Omar Al-Bashir. Sedangkan perbedaannya penulis skripsi ini membahas tentang seluruh kejahatan yang dilakukan oleh Omar Al-Bashir.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoretik merupakan kerangka pemikiran mengenai suatu kasus yang menjadi bahan perbandingan maupun pegangan teoretik. Maka dari itu penulis menggunakan kerangka teoretik sebagai berikut:

---

01/05-01/08 Dalam Kasus Prosector V. Jean-Pierre Bemba Gombo,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2019).

<sup>6</sup> Nadia Salsabila, "Praktik Hak Kekebalan Pejabat Senior Menurut Yurisprudensi Pengadilan Internasional,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (2021).

## 1. Kedudukan Negara dalam Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu rujukan bagi negara-negara atau subjek hukum internasional lain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam hubungan internasional. Konvensi Wina 1986 membagi peran negara dalam perjanjian internasional kedalam 2 (dua) kelompok:

- a. Negara Pihak Pengertian negara pihak (*party*) dapat dilihat dalam Pasal 2 (g) Konvensi Wina 1969: “*Party means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force*” Sedangkan pengertian pihak (*party*) juga ditemukan dalam Pasal 2 (g) Konvensi Wina 1986: “*party*” means a State or an international organization which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force; Melihat dari pengertian diatas, maka Negara pihak adalah Negara yang menyatakan terikat pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional.
- b. Negara Bukan Pihak Pengertian negara bukan pihak (*third state*) dapat dilihat dalam Pasal 2 (h) Konvensi Wina 1969: “*third state*” means a State not a party to the treaty. Sedangkan pengertian Negara bukan pihak (*third state*) dalam Pasal 2 (h) Konvensi Wina 1986: “*third state*” and “*third organization*” mean respectively: a State, or an international organization, not a party to the treaty;
- c. Negara bukan peserta merupakan negara yang tidak terlibat dalam perjanjian internasional, maka dari itu sebuah perjanjian tidak

menciptakan baik kewajiban atau hak untuk negara ketiga tanpa persetujuan.

Mulai berlakunya perjanjian internasional biasanya disebut “*entry into force*”. Setelah semua negara yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian serta telah mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tersebut dalam bentuk penandatanganan oleh perwakilan negara yang ditunjuk, maka apabila ditentukan oleh perjanjian itu sendiri kapan klausul yang terakhir yang harus dipenuhi sebelum perjanjian dinyatakan mulai berlaku adalah proses penyerahan ratifikasi kepada badan/ lembaga yang ditunjuk untuk menerima hasil ratifikasi tersebut.

Untuk negara bukan pihak suatu perjanjian internasional tidak boleh membebaskan kewajiban atau hak kepada negara pihak ketiga tanpa ada persetujuan dari mereka.<sup>7</sup>

*International Law Commission* menjelaskan bahwa dua kondisi yang harus dipenuhi sebelum negara bukan pihak dapat dianggap terikat oleh ketentuan dari perjanjian yaitu:

- 1) Harus ada keinginan dari negara pihak dalam perjanjian harus berniat ketentuan tersebut menjadi sarana membangun suatu kewajiban bagi Negara bukan pihak dalam perjanjian internasional tersebut.

---

<sup>7</sup> Ugo Villani, “The Security Council's Authorization of Enforcement Action by Regional Organization,” *6 Max Planck Yearbook of United Nations Law* 535 (2002), hlm. 538–539.

- 2) Negara ketiga harus menyatakan tegas persetujuan untuk terikat oleh kewajiban secara tertulis.

Dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1969, perjanjian tidak bisa memaksakan hak dan kewajiban pada negara-negara bukan peserta dan ini ditekankan oleh *International Law Commission* (ILC) selama musyawarah sebelum Konferensi Wina. Pengecualian utama untuk hal ini adalah dimana ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut telah masuk ke dalam hukum kebiasaan internasional. Dalam kasus seperti itu, semua negara akan terikat, terlepas dari apakah mereka telah menjadi negara pihak dalam perjanjian asli atau tidak. Misalnya saja tentang hukum kebiasaan tentang hukum perang yang diangkat dalam Konvensi Jenewa 1949.

## **2. Keberlakuan Hukum Perjanjian Internasional kepada Negara pihak dan Non Pihak**

Menurut Perjanjian internasional pada prinsipnya timbul karena ada kebutuhan untuk mengatur hubungan antara subjek hukum internasional. Menurut hukum internasional dewasa ini setiap negara mempunyai kemampuan mengadakan perjanjian internasional. Beberapa teori hukum telah menjelaskan hakikat mengikatnya kontrak, yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (ttp. : Refika Aditama, 2006), hlm. 18.

- a. Teori Kehendak (*the will theory*) Menerangkan bahwa suatu kesepakatan mengikat karena memang merupakan keinginan para pihak.
- b. Teori Persetujuan (*the bargain theory*) Merupakan pengingkaran dari teori kehendak, menurut teori ini kontrak bukan kehendak para pihak tetapi persetujuan para pihak.
- c. Teori kesetaraan (*the equivalent theory*) Menurut teori ini para pihak dalam kesepakatan itu telah memberikan kesetaraan (kesamaan para pihak).
- d. Teori kerugian (*the injurious-reliance theory*) Menyatakan bahwa kesepakatan mengikat karena para pihak telah menyatakan diri untuk mengandalkan pihak yang menerima janji dengan akibat adanya kerugian.

Dengan berpijak pada teori dan prinsip umum tersebut kemudian akan terlihat bagaimana terikatnya negara pada perjanjian internasional dalam realitas hubungan internasional. Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional telah memberikan pijakan dasar tentang norma dalam perjanjian internasional. Keunikan negara dengan kedaulatannya menjadi karakteristik tersendiri yang biasa menjadi sangat “sensitif” yang akhirnya berujung pada sebutan “*quacy of law*” bagi hukum internasional.

Pengadilan Pidana Internasional menjelaskan bahwa dua kondisi yang harus dipenuhi sebelum negara bukan pihak dapat dianggap terikat oleh ketentuan dari perjanjian yaitu:

- 1) Harus ada keinginan dari negara pihak dalam perjanjian harus berniat ketentuan tersebut menjadi sarana membangun suatu kewajiban bagi Negara bukan pihak dalam perjanjian internasional tersebut.
- 2) Negara ketiga harus menyatakan tegas persetujuan untuk terikat oleh kewajiban secara tertulis.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1969, perjanjian tidak bisa memaksakan hak dan kewajiban pada negara-negara bukan peserta dan ini ditekankan oleh Pengadilan Pidana Internasional selama musyawarah sebelum Konferensi Wina. Pengecualian utama untuk hal ini adalah dimana ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut telah masuk ke dalam hukum kebiasaan internasional. Dalam kasus seperti itu, semua negara akan terikat, terlepas dari apakah mereka telah menjadi negara pihak dalam perjanjian asli atau tidak. Misalnya saja tentang hukum kebiasaan tentang hukum perang yang diangkat dalam Konvensi Jenewa 1949. Dengan demikian dapat disimpulkan, dalam kasus kewajiban yang timbul dari perjanjian, tiga kondisi yang harus dipenuhi:

- a. Dengan persetujuan negara bukan peserta, yang mengungkapkan pengakuan terhadap kewajiban yang diberikan oleh perjanjian.
- b. Bentuk tertulis dari suatu persetujuan. Pasal 34-37 (Pasal 37 termasuk dalam kategori yang sama seperti Pasal 35-36, karena menyangkut yaitu pencabutan atau modifikasi kewajiban atau hak-hak negara ketiga,

---

<sup>9</sup> Malgosia Fitzmaurice, "Third Parties and the Law of Treaties" *6 Max Planck Yearbook of United Nations Law* 37 (2002), hlm. 37.

atau organisasi yang timbul berdasarkan Pasal 35 dan 36). Pihak dalam perjanjian mengungkapkan keinginan mereka untuk menciptakan baik hak atau kewajiban negara (atau organisasi) yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian.

- c. Ketika perjanjian menjadi mengikat negara-negara ketiga melalui mekanisme hukum kebiasaan internasional sesuai dengan Pasal 38.<sup>10</sup>

### 3. Hak Imunitas Kepala Negara atau Pejabat Diplomatik

Menurut Perjanjian internasional pada prinsipnya timbul karena ada kebutuhan untuk mengatur hubungan antara subjek hukum internasional. Menurut hukum internasional dewasa ini setiap negara mempunyai kemampuan mengadakan perjanjian internasional. Beberapa teori hukum telah menjelaskan hakikat mengikatnya kontrak, yaitu:<sup>11</sup>

Pada Konvensi Wina 1961 hak imunitas yaitu bentuk kekebalan yurisdiksi pidana serta perdata serta tidak bisa diganggu sama sekali. Tidak cuma dirasakan oleh pejabat tetapi juga anggota keluarganya. Untuk kekebalan serta keistimewaan para pejabat negara-negara bisa diklasifikasikan pada 2 arti, yakni *immunity* serta *inviolability*. *immunity* dimaksudkan sebagai kekebalan kepada yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum

<sup>10</sup> Villani Ugo, "The Security Council's Authorization of Enforcement Action by Regional Organization," *6 Max Planck Yearbook of United Nations Law* 535.

<sup>11</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (ttp. : Refika Aditama, 2006), hlm. 18.

keperdataan. Sementara *inviolability* Cuma ditujukan kekebalan kepada unsur-unsur pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, serta kekebalan kepada semua gangguan yang bisa merugikan juga hak guna memperoleh perlindungan atas aparat pemerintah negara penerima.

Dengan artian, kepala negara serta pejabat pemerintahan tidak terikat terhadap regulasi negara lain. Hak imunitas tersebut diberikan oleh hukum internasional. berlandaskan Genewa Convention on Diplomatic Relation 1961 (Konvensi Jenewa 1961).<sup>12</sup> Hak imunitas secara umum mempunyai makna jika para pimpinan negara, pejabat pemerintahan memiliki kekebalan atas sejumlah hukum yurisdiksi pada negara lain.

Pejabat negara yang menikmati kekebalan hukum adalah aspek kebebasan guna berbuat yang diberikan oleh pemerintah negara. Kekebalan ditujukan guna menghindari kebiasaan pejabat kepada *good will* pemerintah sebab kebiasaan bisa berdampak untuk kelancaran realisasi tugas terutama pada penentuan sebuah kebijakan. Kekebalan itu ditujukan supaya pejabat itu bisa menjalankan pekerjaannya.

#### 4. Hak Yuridiksi Kepala Negara atau Pejabat Diplomatik

Dasar hukum kekebalan terhadap yurisdiksi pidana yang dinikmati oleh pejabat diplomatik diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961.

---

<sup>12</sup> Anugrah Andara Putra, Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Privilegiatum, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, (Januari, 2016), hlm. 5.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) pada intinya mengatur bahwa seorang pejabat diplomatik memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi pidana Negara penerima, dia juga memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam beberapa pengecualian yang diatur dalam pasal ini. Kekebalan pejabat diplomatik dari yurisdiksi Negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi Negara pengirim sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4).<sup>13</sup> Ku di negaranya. Hak kekebalan dari suatu yurisdiksi dapat ditanggalkan oleh Negara pengirim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32.

Seorang pejabat diplomatik memang memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi pidana Negara penerima, namun perlu diingat bahwa pejabat diplomatik wajib selalu menghormati hukum negara penerima sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.<sup>13</sup> Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*Library Based*) yang fokusnya membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga dalam penelitian hukum

---

<sup>13</sup> Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru dengan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif. Sebagaimana telah penulis ketahui bahwa ilmu hukum bukan termasuk dalam ilmu deskriptif melainkan ilmu bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian hukum yang bersifat preskriptif bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis merupakan pendekatan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang terkait.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yang diperoleh dari hasil *research* dari internet dengan cara menganalisis KETENTUAN tentang Kasus Omar Al-Bashir dan *Rome Statute of the International Criminal Court*.

### b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus- kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas KETENTUAN pengadilan. KETENTUAN pengadilan yang

digunakan adalah KETENTUAN dari:

- 1) *International Criminal Court*;
- 2) Buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum;
- 3) Jurnal dan artikel ilmiah yang memiliki korelasi dengan penelitian;

c. Data Tersier

Data tersier yaitu sumber data yang digunakan untuk mendukung sumber data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian, seperti kamus hukum, website ataupun sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) dengan menyesuaikan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan penelitian hukum yang penulis kaji.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan mendeskripsikan secara detail tentang tentang situasi, kegiatan atau peristiwa maupun fenomena tertentu.<sup>14</sup> Adapun

---

<sup>14</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*,

metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu deduksi dengan metode silogisme, artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika, sehingga menemukan sebab dan akibat yang akan terjadi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam membahas dan memahami secara menyeluruh mengenai penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Dari kelima bab tersebut, disusun secara sistematis dan urut agar berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pembahasan ditunjukkan berdasarkan pada kerangka teoritik di bab pertama. Pada bab ini membahas yuridiksi kewenangan Pengadilan Internasional.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang proses perkara dan KETENTUAN Pengadilan Pidana Internasional terhadap kasus Omar Al-Bashir.

Bab keempat berisi tentang analisis hasil penelitian yang menjawab rumusan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu KETENTUAN Pengadilan Pidana Internasional terhadap kasus Omar Al-Bashir

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan

pada bab-bab sebelumnya dan saran yang berisi masukan yang penulis harapkan berdasarkan hasil analisis penulis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dijabarkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bahwa yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dapat mengabaikan hak imunitas yang disandang oleh subyek hukum internasional bilamana individu sebagai subyek hukum internasional tersebut melakukan kejahatan-kejahatan yang berada di dalam yurisdiksi ICC, yaitu kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, serta kejahatan perang. Hilangnya hak imunitas tersebut berdasarkan kepada Pasal 27 Statuta Roma, Pasal 28 Statuta Roma, dimana menjelaskan bahwa hak imunitas yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan, kepala negara maupun kepala pemerintahan akan hilang. Omar Al-Bashir sebagai kepala negara Sudan memiliki hak kekebalan hukum akan tetapi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Omar Al-Bashir maka hak imunitas tersebut hilang dan dapat diabaikan oleh ICC.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ICC bilamana negara Sudan tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) untuk mengadili dan menangani kasus presiden Sudan Omar Al-Bashir, maka ICC dapat menangani kasus tersebut dengan cara meminta bantuan kepada INTERPOL melalui Sekjen PBB. Pihak INTERPOL akan bekerjasama dengan kepolisian Sudan untuk menangkap Omar Al-Bashir. Bilamana

kepolisian Sudan sendiri pun menolak untuk melakukan penangkapan terhadap Omar Al-Bashir maka INTERPOL mempunyai kewenangan untuk memasuki wilayah territorial Sudan. Akan tetapi jikalau presiden Sudan melakukan pelarian ke negara lain, negara tersebut juga mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk menangkap presiden Sudan Omar Al-Bashir terkait kepada *domestic jurisdiction* yang dimiliki masing-masing negara. Penangkapan yang dilakukan oleh negara-negara terhadap Omar Al-Bashir tidak semata-mata dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang jelas, bilamana Omar Al-Bashir melakukan pelarian ke negara anggota PBB, maka negara tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan penahanan berdasarkan kepada *United Nations General Assembly Resoluiton 3074*, tetapi bila Omar Al-Bashir melakukan pelarian ke negara bukan anggota PBB, maka negara tersebut juga memiliki kewajiban berdasarkan pada Pasal 2 Ayat 6 Piagam PBB dikarenakan perbuatan Omar Al-Bashir telah mengancam keamanan serta perdamaian dunia.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari sisi efek yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Omar Al-Bashir sebagai orang yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang yang terjadi selama bertahun-tahun di Sudan sudah seharusnya negara Sudan, rakyat

Sudan serta seluruh instansi-instansi pemerintahan Sudan yang terkait agar bekerja bersama-sama dengan ICC untuk menangkap dan menyerahkan presiden Sudan kepada ICC untuk diadili. Bilamana memang negara Sudan tidak mau menyerahkan presiden Sudan kepada ICC maka setidaknya-tidaknya penegak hukum Sudan membuat suatu proses persidangan atau *Ad Hoc* untuk mengadili Omar Al-Bashir dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Omar Al-Bashir mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang telah terjadi di Darfur, Sudan, demi tegaknya hak asasi manusia.

2. Pengadilan nasional Sudan yang memiliki yurisdiksi atas tindak kejahatan internasional di wilayah territorial negara tersebut seharusnya dapat menegakan hukum wilayah negara, akan tetapi bilamana memang tidak mau (*unwilling*) dan tidak dapat (*unable*) untuk mengadili, maka dapat diserahkan kepada ICC. ICC dapat mengambil alih yurisdiksi serta kewenangan untuk melakukan suatu proses persidangan atas presiden Sudan. Jika terdapat penolakan atas yurisdiksi dari Mahkamah oleh negara tersebut tidak serta merta menghilangkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh presiden Sudan merupakan sebuah ancaman bagi keamanan dan perdamaian di dunia. Bilamana dalam upaya melakukan penangkapan atas diri presiden Sudan yang kemudian presiden Sudan melarikan diri ke sebuah negara tidaklah menghalangi Omar Al-Bashir menjalani proses persidangannya. Setiap negara berdaulat pasti memiliki *domestic*

*jurisdiction* atas wilayah territorial negaranya dan hal ini dapat diterapkan bilamana presiden Sudan Omar Al-Bashir melarikan diri atau bersembunyi di negara tersebut mengingat bahwa tindakan yang dilakukan oleh presiden Sudan merupakan tindak pidana kejahatan internasional dan membahayakan keamanan serta perdamaian di dunia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang Undangan

ICPO-INTERPOL Constitution and General Regulation

Piagam PBB

Statuta Roma 1998

*Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (Statuta ICTY*

*United Nations General Assembly Resolution 3074 refers Principles of International Cooperation in the Detection, Arrest, Extradition and Punishment of Persons Guilty of War Crimes Against Humanity, 3 Desember 1973*

Vienna Convention on the Law of Treaties

### Buku

Arie Siswanto, *Yuridiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 38.

Bryan A Garner, *Black Law Dictionary*, Seven Edition (Minnesota: White Group, 1999), hlm. 19.

Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. (Jakarta : Erlangga, 2009)

Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (t.p. : Refika Aditama, 2006), hlm. 18.

I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana internasional*, (t.p.: tnp.: 2006), hlm 207-211.

Lee M, Caplan , *State Immunity, Human Rights, and Jus Cogen: A Critique of The Normative Hierarchy Theory*, ( t.p.: tnp.: 2011) hlm 741

Meloni, C., *Command responsibility in international criminal law*. (The Hague: TMC Asser Press., 2010)

Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 330.

Peter Malanzcuk , *Akehurst Modern Introduction to Internastional Law* ,Seven Edition (New York: Taylor & Francis Library , 2002), hlm. 118.

Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

Simon., *Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional*. (Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional., 2009)

Stahn, C dan El Zeidy, M. M. (Eds.), *The International Criminal Court and complementarity: From theory to practice*. (Cambridge: Cambridge University Press.,2011)

### **Jurnal**

- Akande, D. "International law immunities and the international criminal court." *American Journal of International Law*, No. 98(2004), hlm 407–432.
- Arlina Permanansari "Pengantar Hukum Humaniter Nasional" *Internatioanal Commite of the Red Cross* (1999), hlm 73
- Ericson Christian Umboh, "*Hak Imunitas Kepala Negara yang Melakukan Kejahatan*"(2017), hlm 93-102.
- F.A MAnn, *The Doctrin of Jurisdiction in International Law*, (2005), hlm. 9.
- Juwana Hikmahanto "Tanggung Jawab Pimpinan dalam Hukum Pidana Internasional" *Jurnal Hukum Internasional*. Vol 1 Nomor 4 Juli(2004),
- Malgosia Fitzmaurice, "*Third Parties and the Law of Treaties*" *6 Max Planck Yearbook of United Nations Law* 37 (2002), hlm. 37.
- Ugo Villani, "*The Security Council's Authorization of Enforcement Action by Regional Organization*," *6 Max Planck Yearbook of United Nations Law* 535 (2002),hlm. 538–539.
- Quincy Wright "*Domestic Jurisdiction as a limit on national and supra-national action*(1961), hlm 11.
- Veronika Danielova, "*Analysis of the Darfur Conflict from the times of First Clashes to the Present Day*"(2014), hlm 37.
- Wiliam A. Schabas "*An Itroudction to the International Criminal Court, Second Edition*"(2004), hlm 51.

### **Lain Lain**

- AU Agree To Protect Sudanese President From Arrest, 4 Juli 2009", <http://www.sudantribune.com/AU-agree-to-protect-Sudanese,31702> diakses pada tanggal 25 Februari 2023 pukul 16.30 wib
- Fajar Rulandika, Putra. Penerapan Immunity Rights Kepala Negara Di Hadapan International Criminal Court (ICC) Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Upaya Penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashir Oleh ICC), [hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/812](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/812), diakses pada 18 Februari 2023 pukul 12.00 wib
- <https://www.icccpi.int/Darfur>, diakses pada 20 18 Februari 2023 pukul 11.00 wib
- ICC-PIDS-CIS-SUD-02-006/18\_Eng, diakses pada 17 januari 2023 pukul 15.00 wib

Nadia Salsabila, "Praktik Hak Kekebalan Pejabat Senior Menurut Yurisprudensi Pengadilan Internasional," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (2021).

Office of the Prosecutor. (2007). Policy paper on the interests of justice, from <http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/772C95C9-F54D-4321-BF09-73422BB23528/143640/ICCOTPIterestsOfJustice.pdf>, diakses pada 15 maret 2023 pukul 15.00 wib

<http://www.un.org/en/members/index>. Diakses tanggal 25 April 2023.

Putra, Regi Ade. Upaya ICC mengadili Al-Bashir (Presiden Sudan), [http://www.academia.edu/5918265/UPAYA\\_ICC\\_MENGADILI\\_AL\\_BASHIR](http://www.academia.edu/5918265/UPAYA_ICC_MENGADILI_AL_BASHIR), diakses pada 18 februari 2023 pukul 15.00 wib

Rendi Septianto, "Keberlakuan Statuta Roma 1998 Pada Negara Yang Belum Meratifikasi (Studi Kus Presiden Omar Hassan Al-Bashir)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Airlanga, 2010.

Sefriani. Yuridiksi ICC terhadap Negara non Anggota, *Jurnal Hukum*, Volume 4 <http://www.journal.uui.ac.id/index.php/jurnal-fakultashukum/article/viewfile/1070>, diakses pada 18 april 2023 pukul 14.00 wib

"The Darfur Conflict: Crimes Against Humanity In Sudan, 9 Arpil 2004," <http://www.crimesofwar.org/onnews/news-darfur.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2023 pukul 17.00

The Proscture v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, *icc-02/05-01/09* (ICC march 4, 2009)

Wigriatma Garcia Batara R , "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Atasan "Superior Responsibility" Terhadap Kejahatan Perang Ditinjau Dari KETENTUAN ICC No. ICC-01/05-01/08 Dalam Kasus Prosector V. Jean-Pierre Bemba Gombo," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2019).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA